

**IMPLEMENTASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI BHABINKAMTIBMAS  
POLSEK CIGUDEG KABUPATEN BOGOR DALAM PENCEGAHAN TINDAK  
KEJAHATAN**

Aditia Darmawan<sup>1</sup>, Dadang Suprijatna<sup>2</sup>, M. Aminuloh<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda

adit.22@gmail.com

dadang.suprijatna@gmail.com

m.aminuloh@gmail.com

---

---

**ABSTRAK**

Pembentukan Bhabinkamtibmas bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat di wilayah tersebut, namun kenyataannya masih belum efektif atau pencegahan kejahatan bisa dilakukan secara baik, sehingga kejahatan masih terus terjadi. Meskipun pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas belum berjalan dengan baik tetapi upaya dalam mencegah kejahatan harus terus dilakukan agar keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dapat diwujudkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji implementasi Bhabinkamtibmas dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif dalam masyarakat dan hambatan-hambatan yang dihadapinya. Metode, penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu peneltian yang mengkaji gejala hukum yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Bhabinkamtibmas adalah membina keamanan dan ketertiban, memediasi masalah yang terjadi dalam masyarakat, dan mecegah tindaaka kejahatan. Namun dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan namun masih terdapat kekurangan-kekurangan atau kendala yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas sehingga pelaksanaan pembinaan keamanan dan ketertiban belum maksimal.

Kata kunci: Bhabinkamtibmas, Implementasi, Pemolisian Masyarakat

---

<sup>1</sup> Mahasiswa

<sup>2</sup> Dosen FH

<sup>3</sup> Dosen FH

## PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebuah institusi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan amanat Pasal 30 UUD 1945. Pembentukan lembaga kepolisian bertujuan untuk melaksanakan kewajiban negara dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Hadirnya lembaga kepolisian merupakan keinginan bersama agar ada jaminan terhadap keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepolisian diperkuat dengan lahirnya UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat Polri berperan aktif dalam mencegah gangguan terhadap keamanan dan ketertiban di masyarakat.<sup>4</sup> Dalam memperjelas tugas dan fungsinya, dalam UU kepolisian Pasal 5 dan 13 diatur secara jelas tugas pokok Kepolisian Negara republik Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan dan pengayoman, pelayanan kepada masyarakat.<sup>5</sup>

Secara umum Polri memiliki kewenangan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Indonesia, namun demikian agar pengendalian dan pelaksanaan tugas lebih mudah maka setiap wilayah dibentuk Polda, Polres, Polsek, sampai pada Pam Swakrsa. Demikian pada prinsipnya pengaturan ketentuan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002.<sup>6</sup>

Fungsi polisi secara umum adalah untuk menjalankan kontrol sosial masyarakat yang bersifat preventif dan represif.<sup>7</sup> Dan untuk menciptakan ketertiban serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Juniarso Ridwan, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2009), hlm. 34

<sup>5</sup> Wahyurudhanto, A. (2018). *Efektivitas Pelaksanaan Program Kerjasama Polri dengan JICA di Bidang Polmas*. Jurnal Ilmu Kepolisian, Volume 12, Nomor 1 April, 46

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 45.

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 1995, hlm. 28.

<sup>8</sup> Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian POLRI dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008, hlm. 61.

Salah satu upaya Polri dalam menciptakan kemandirian dan ketertiban dalam masyarakat ialah dengan pembentukan Bhabinkamtibmas yaitu sebuah satuan kerja dari Polri yang dibentuk ditingkat kecamatan untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban selain itu, mencegah segala bentuk kejahatan yang dapat meresahkan masyarakat.<sup>9</sup> Tugas tersebut secara langsung disampaikan oleh salah satu anggota Polri yang berperan dalam menciptakan kemandirian dan ketertiban dalam masyarakat di wilayah tugasnya yaitu Kapolsek Cigudeg mengatakan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Perpol No. 1 tahun 2021 tentang Polmas, Tugas Pokok Bhabinkamtibmas ialah melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan.<sup>10</sup>

Bhabinkamtibmas memiliki peran yang cukup penting dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>11</sup> Sehingga kehadirannya sangat dibutuhkan dalam masyarakat. Di wilayah Kabupaten Bogor kehadiran Bhabinkamtibmas sangat dibutuhkan di semua wilayah termasuk Kecamatan Cigudeg.

Kecamatan Cigudeg adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor. Kecamatan Cigudeg mempunyai luas wilayah 475,91 km<sup>2</sup>, terdiri dari 10 desa/kelurahan.<sup>12</sup> Dengan luas wilayah tersebut serta jumlah penduduk yang ramai maka perlu kehadiran Bhabinkamtibmas untuk berperan dalam menciptakan kemandirian dan ketertiban dalam masyarakat di wilayah tersebut. pada tahun 2022 tercatat sebanyak 57 laporan tindak pidana, sebanyak 27 laporan kasus dengan penyelesaian sebesar 47%.<sup>13</sup> Hal ini tentunya memerlukan peran Bhabinkamtibmas sehingga dapat melakukan pembinaan kepada masyarakat tentang pentingnya

---

<sup>9</sup> <http://krisnaptik.wordpress.com/2013/04/14/Babinkamtibmas-dalampelayanan-masyarakat/> (diakses pada 07.48, 05-6-2023).

<sup>10</sup> Wawancara dengan Kapolsek Cigudeg, Komisaris Polisi Wagiman, S.H, pada tanggal 14 Juli 2023, pukul 10.30 Wib.

<sup>11</sup> <http://mwkushima.files.wordpress.com/2009/10/perkab-no-07-2008-tentang-polmas.pdf> (di akses pada 22.25 10/04/2023)

<sup>12</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Cigudeg,Bogor>.

<sup>13</sup> Ibid.

keamanan dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adanya beragam tindak kriminal di wilayah tersebut menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

Banyak tindakan kriminal yang terjadi di wilayah Kecamatan Cigudeg membuat masyarakat menjadi khawatir tentang keselamatan, keamanan dan ketertiban dalam beraktivitas. Hal ini menunjukkan bahwa peran aktif Bhabinkamtibmas belum dilaksanakan secara baik. Peran Bhabinkamtibmas dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban tidak hanya pada wilayah perkotaan tetapi juga harus dilaksanakan pada setiap wilayah baik kota maupun pedesaan.

Tindak kejahatan yang terjadi di kecamatan Cigudeg menunjukkan masih kurangnya perhatian pemerintah melalui kepolisian di wilayah tersebut, sehingga para pelaku kriminal masih terus melakukan aksi yang menyimpang dari norma agama, hukum, dan kesusilaan. Berdasarkan data sementara yang peneliti peroleh bahwa tindak kejahatan yang terjadi di wilayah tersebut diantaranya pencurian, perampokan, copet, miras, pemerkosaan, sampai pada pembunuhan.

Perilaku-perilaku yang menyimpang harus dicegah baik secara formal melalui peraturan perundang-undangan maupun secara represif melalui tindakan lapangan. Oleh karena itu kehadiran Bhabinkamtibmas yang bertugas di wilayah Cigudeg harus benar-benar aktif dalam melakukan pencegahan terhadap kejahatan yang terjadi di wilayah Cigudeg, hal ini karena selama ini peran Bhabinkamtibmas belum dilaksanakan secara efektif, sehingga belum dapat mencegah dan menanggulangi kejahatan yang terjadi di wilayah Kecamatan Cigudeg.

Padahal pembentukan Bhabinkamtibmas bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat di wilayah tersebut, namun kenyataannya masih belum efektif atau pencegahan kejahatan bisa dilakukan secara baik, sehingga kejahatan masih terus terjadi. Meskipun pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas belum berjalan dengan baik tetapi upaya dalam mencegah kejahatan harus terus dilakukan agar keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dapat diwujudkan.

Oleh karena kehadiran Bhabinkamtibmas merupakan harapan bagi warga masyarakat untuk memperoleh keamanan dan ketertiban maka kehadiran dan peran Bhabinkamtibmas sangat didukung oleh masyarakat. Kehadiran Bhabinkamtibmas harus dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai bagian dari kewajiban negara terhadap masyarakat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk mengkaji suatu masalah yang terjadi dalam masyarakat maupun yang terjadi dalam ketentuan perundang-undangan.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang melakukan kajian terhadap gejala hukum yang terjadi dalam masyarakat, kemudian diteliti secara ilmiah. Kajian terhadap gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat dikaitkan dengan gejala sosial yang lain.<sup>14</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma, teori, dan pendapat ahli untuk mendukung argumen peneliti dalam mengkaji dan menganalisis data lapangan. Pendekatan normatif juga dapat diartikan dengan pendekatan konseptual.

Data penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung di lapangan (empiris) melalui metode pengumpulan data wawancara dan observasi langsung di lapangan. Data sekunder adalah data yang peneliti peroleh dari kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel ilmiah dan dokumen resmi lainnya.

---

<sup>14</sup> Martin Roestamy, Endeh Suhartini dan Ani Yumarni, *Metode Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*, Universitas Djuanda, Bogor, 2020, hlm. 41

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Bhabinkamtibmas Polsek Cigudeg Kabupaten Bogor Dalam Pencegahan Kejahatan Berdasarkan Perpol Nomor 1 Tahun 2021

Tugas pokok dan fungsi Polsek Cigudeg sama dengan tugas Polri sebagaimana dicantumkan dalam UU Kepolisian yaitu:

#### 1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah kegiatan penegak hukum dalam menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan, menindak tindak kriminal, memberikan sanksi kepada setiap pelanggaran, dan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kriminal. Penegakan hukum dilakukan secara terorganisir oleh semua sistem kepolisian dan penegak hukum yang lain.

Penegakan hukum merupakan salah satu tugas pokok kepolisian untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>15</sup> Penegakan hukum dilakukan sebagai amanah dari UUD 1945 dan UU Kepolisian.

Tugas penegakan hukum dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas untuk mencegah kejahatan, menindak, dan memproses secara hukum perbuatan pidana yang melanggar hukum. Setiap perilaku yang menyimpang harus dicegah dan dindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bhabinkamtibmas Ciguded merupakan perpanjangan dari Polri yang melakukan fungsi polri dalam membina masyarakat secara langsung, melakukan koordinasi langsung dengan masyarakat tentang penyelesaian masalah yang terjadi desa.

#### 2. Penegak Hukum

---

<sup>15</sup> Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 13.

Setiap Bhabinkamtibmas adalah penegak hukum yang harus menunjukkan jati diri sebagai anggota kepolisian yang melakukan tugas negara dalam bidang penegakan hukum. Bhabinkamtibmas tentunya terdiri dari anggota kepolisian yang harus memiliki kompetensi secara hukum, kemampuan koordinasi, memiliki integritas yang baik.

Penegak hukum adalah mereka yang langsung atau secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum.<sup>16</sup> Penegak hukum menjalankan tugas dalam menegakkan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai penegak hukum Bhabinkamtibmas harus mencegah agar tidak terjadi tindak pidana dalam masyarakat.

Dengan beragamnya tindak pidana yang terjadi di Kecamatan Cigudeg maka Bhabinkamtibmas sebagai penegak hukum dapat menggunakan diskresi dalam menindak tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat.

### **3. Kesadaran Hukum Masyarakat**

Bhabinkamtibmas bertugas memberikan pemahaman kepada masyarakat agar memahami hukum secara baik, mengenal norma agama, norma hukum, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bhabinkamtibmas wajib mewujudkan kesadaran hukum bagi masyarakat di wilayah kecamatan Cigudeg dengan membina, baik melalui program-program yang terencana maupun secara individu untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat. Setiap anggota Bhabinkamtibmas memiliki kewajiban dalam melakukan pembinaan secara rutin kepada masyarakat.

Upaya untuk menciptakan kesadaran hukum merupakan tugas Polri secara umum sebagaimana diamanatkan dalam UU Kepolisian. Bahwa Polri sesuai dengan tujuan pembentukannya memiliki tugas dan fungsi dalam

---

<sup>16</sup> Ibid, hlm. 9 - 10

melakukan pembinaan kepada masyarakat agar memahami hukum sebagai bagian dari warga negara.

Indonesia sebagai negara hukum harus diketahui dan dipahami oleh setiap warga negara, sehingga dalam melaksanakan aktivis selalu menjunjung tinggi hukum, mematuhi hukum, dan menjaga agar hukum tetap eksis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga Bhabinkamtibmas harus memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan Pelayanan Polri.<sup>17</sup>

Berdasarkan hasil pengambilan data lapangan yang dilakukan oleh peneliti sudah ada sebanyak 124 petugas Bhabinkamtibmas yang bertugas di 83 kelurahan di Kabupaten Bogor.<sup>18</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas sudah berupaya untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Jumlah personil yang ditempatkan disetiap wilayah akan menjalankan tugas dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat, mencegah terjadinya kejahatan, menyelesaikan, dan menindak, dan memproses secara hukum kasus yang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

Lebih detail lagi tugas yang harus dijalankan oleh Bhabinkamtibmas adalah:

1. Menjaga keamanan dan ketertiban
2. Membina masyarakat
3. Menegakkan hukum
4. Mencegah terjadinya tindakan kejahatan
5. Melakukan koordinasi dengan:
  - a. Tokoh agama

---

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, *Tentang Community Policing di Indonesia: Bunga Rampai Ilmu Kepolisian*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta. 2004, hlm. 14.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak Wagiman, SH, selaku Kapolsek Cigudeg Kabupaten Bogor, pada hari tanggal 12 Juli 2023.

- b. Tokoh masyarakat
  - c. Tokoh pemuda
  - d. Tokoh adat,
  - e. Pam Swakarsa
  - f. Dan ketua-ketua komunitas
6. Menjalin hubungan baik dengan masyarakat
  7. Dapat melakukan silaturahmi ke rumah-rumah warga
  8. Menjadi bimbingan konseling tentang hukum
  9. Terlibat dalam kegiatan sosial, keagamaan, dan budaya
  10. Menjadi penghubung antara masyarakat dengan kepolisian
  11. Menyerap keinginan masyarakat dalam pelayanan hukum

Tugas-tugas tersebut ada yang masuk dalam tugas pokok kepolisian dan ada juga yang merupakan tugas tambahan yang tidak dikategorikan sebagai tugas pokok namun perlu dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Tugas Bhabinkamtibmas dalam menciptakan keamanan dan ketertiban sejalan dengan teori negara hukum bahwa dalam negara hukum negara harus menjamin hak-hak warga negara dalam segala aspek termasuk mendapat perlindungan dari negara terhadap keamanan dan ketertiban.

Hak mendapatkan keamanan dan ketertiban merupakan hak dasar yang dimiliki oleh warga negara dan diakui dalam UUD 1945 sebagai hak dasar, sehingga kepolisian dalam hal ini Bhabinkamtibmas berkewajiban memberikan hak tersebut dalam bentuk pelayanan hukum untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Upaya menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat di wilayah Kecamatan Cigudeg harus didukung oleh semua elemen, selain Bhabinkamtibmas juga harus didukung oleh masyarakat secara keseluruhan sehingga lebih mudah mencegah kejahatan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku kriminal. Tentunya

Bhabinkamtibmas sebagai garda terdepan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

## **B. Hambatan Yang Dihadapi Bhabinkamtibmas Dalam Membina Keamanan Masyarakat Kecamatan Cigudeg**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di kecamatan Cigudeg terdapat beberapa hambatan yang dihadapi Bhabinkamtibmas dalam membina keamanan dan ketertiban:

1. Masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi hukum . Dalam hal ini terdapat beberapa anggota yang belum mampu untuk melaksanakan protap seperti tidak melengkapi peralatan atau dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.

Eksistensi Bhabinkamtibmas kepolisian untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat, karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum merupakan hal serius yang perlu disikapi secara serius agar setiap masyarakat dapat taat kepada hukum dan apa yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesadaran hukum masyarakat akan membantu kepolisian dalam melaksanakan tugas membina keamanan dan ketertiban. Masyarakat akan terlibat aktif dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban. Namun kendala yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas adalah masih banyak masyarakat yang kurang memiliki kesadaran hukum, sehingga mengabaikan tugas pembinaan dari Bhabinkamtibmas, tidak dapat diajak kerja sama dalam mendukung penegakan hukum, pencegahan terhadap tindak pidana.

Kendala ini menyebabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bhabinkamtibmas tidak sesuai dengan harapan kepolisian karena pelaksanaan kegiatan Bhabinkamtibmas harus mendapat dukungan dari masyarakat secara penuh, agar

hukum dapat bekerja sebagai alat rekayasa sosial yaitu mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Kurangnya fasilitas

Kurangnya fasilitas merupakan hal akan mempengaruhi kegiatan dari sebuah lembaga atau organisasi. Fasilitas atau sarana merupakan bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dari pelaksanaan sebuah tugas, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Fasilitas yang diperlukan dalam kegiatan Bhabinkamtibmas diantaranya transportasi, alat komunikasi dan sebagainya. Fasilitas ini digunakan untuk mendukung kegiatan anggota dalam melaksanakan tugas, sehingga perlu disediakan oleh kesatuan maupun pemerintah.

3. Kurangnya jumlah anggota Bhabinkamtibmas.

Peran anggota sangat penting dalam mendukung kegiatan Bhabinkamtibmas untuk melaksanakan tugas membina keamanan dan ketertiban. Namun kenyataannya masih minim Bhabinkamtibmas sehingga mempengaruhi upaya pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas.

4. Kurang koordinasinya antara Bhabinkamtibmas di setiap kelurahan.

Koordinasi dalam kerja tim kerja merupakan hal penting, koordinasi dilakukan untuk menyatukan persepsi terhadap suatu keadaan, agar dapat dipahami secara baik pengambilan tindakan serentak, penyelesaian yang tepat. Namun kenyataannya dalam pelaksanaan tugas masih terdapat mis koordinasi. Hal ini tentunya menjadi masalah serius dalam pelaksanaan tugas karena kerja tim merupakan kerja berisiko yang dapat ditimbulkan oleh satu orang dengan satu kesalahan, apalagi dalam kegiatan intelijen yang cukup rahasia dan berisiko.

Bila diperhatikan kendala-kendala yang ditemui oleh Bhabinkamtibmas dalam menjalankan wewenangnya, dapat ditegaskan bahwa letak terdapatnya kendalaialaha kurangnya koordinasi dan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat. Selain itu kurangnya kesadaran akan akibat yang muncul dari kurang maksimalnya koordinasi tersebut. Tentu, jika ini dibiarkan kendala-kendala terus ada,

suatu saat nanti akan menjadi masalah. Seharusnya dicarikan solusi dalam menghadapi masalah dimaksud.

Berdasarkan paparan di atas, penulis berpendapat bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Bhabinkamtibmas adalah membina keamanan dan ketertiban, memediasi masalah yang terjadi dalam masyarakat, dan mencegah tindakan kejahatan. Namun dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan namun masih terdapat kekurangan-kekurangan atau kendala yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas sehingga pelaksanaan pembinaan keamanan dan ketertiban belum maksimal.

## **KESIMPULAN**

1. Implementasi tugas pokok dan fungsi Bhabinkamtibmas secara yuridis normatif diatur dalam Pasal 1 Ayat 4 mengenai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat. Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas yang ada di desa atau kelurahan. Pengemban polmas ini merupakan setiap anggota Polri yang melakukan Polmas di dalam masyarakat atau komunitas. Bhabinkamtibmas merupakan ujung tombak kepolisian yang bersentuhan langsung dengan masyarakat guna menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, serta untuk mengetahui kegiatan warga dan situasi wilayah setiap hari sehingga sekecil apapun yang terjadi di masyarakat segera diketahui. Implementasi Peran Bhabinkamtibmas Polsek Cigudeg Kabupaten Bogor guna menekan terjadinya kejahatan dalam rangka terpeliharanya kamtibmas di Kecamatan Cigudeg sudah dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, aktualisasi peran Bhabinkamtibmas Polsek Cigudeg disambut dengan baik oleh masyarakat. Namun, dalam Bhabinkamtibmas Polres Tapanuli Tengah belum mampu menurunkan tingkat kriminalitas di Kecamatan Cigudeg dikarenakan terdapat kendala dalam pelaksanaannya.
2. Hambatan yang dihadapi oleh Polsek Cigudeg Polres Bogor Kabupaten Bogor dalam implementasi tugas pokok dan fungsi Bhabinkamtibmas dalam menekan

terjadinya kejahatan yaitu terdapat pada aspek struktur hukum (*legal structure*) ini meliputi personil Bhabinkamtibmas yang masih kurang dan sarana yang dibutuhkan untuk seperti: sarana tempat/pos/ruangan Bhabinkamtibmas pada tiap-tiap desa, alat komunikasi, sarana transportasi berupa sepeda motor, dan anggaran untuk menunjang kegiatan sosial kemasyarakatan.

## REFERENSI

### Buku

- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Semarang: Kencana, 2014.
- Darji Darmodihardjo, Shidarta. 2008. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Eva Susanti, *Kinerja Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBNAS) DiKelurahan Tanjung Agung Kecamatan Batu Raja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu*, Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik Vol. 5 No. 1 April 2019.
- Hamzam Baharudin dan Masaludin, *Konstruktivisme Kepolisian*, Pustaka Repleksi, Makasar, 2010.
- Ismatullah, Deddy. 2007. *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama*. Bandung: Pustaka Setia.
- Martin Roestamy, et.all., *Metode, Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2015.
- Milles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Prayudi, Guse. 2012. *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Merkid Press.
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Grafika, Jakarta, 2014.

Ramlan Surbakti, *"Perspektif Kelembagaan Baru Mengenai Hubungan Negara dan Masyarakat"*, Jurnal Ilmu Politik, No 14, 1993.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Cet-II*, Yogyakarta: UII Press, 2003.

Rahardjo, Satjipto. 2007. *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis tentang Pergaulatan Manusia dan Hukum*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Rudy. 2013. *Konstitusionalisme Indonesia, Buku I Dasar dan Teori*. Bandar Lampung: PKPPU FH Unila.

Santiago, Faisal. 2006. *Memerangi Korupsi*. Jakarta: Cintya Press.

Soeroso, Moerti Hadiati. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Surabaya: Sinar Grafika.

Sadjijono, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006

Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang, Surabaya, 2009.

Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008.

Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia*, Kompas, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008

Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Polmas dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Perkap Nomor 7 Tahun 2008, Tentang Pedoman dasar Strategi Pemolisi.

Peraturan Kapolri No. Pol.: 10 Tahun 2007 *Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Buku Panduan Pelatihan Perpolisian Masyarakat Untuk Anggota Polri, Jakarta, 2006.

### **Jurnal Hukum**

Ani Yumarni, Inayatullah Abd. Hasyim, Umam, *Efektifitas Kewenangan Paminal Dalam Penegakan Disiplin di Polresta Bogor Kota Berdasarkan Perkap No. 13 Tahun 2016*

*tentang Pengamanan Internal di Lingkungan Kepolisian, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. Volume 6 No. 1, 2020.*

Didik Supriyoko, Ujang Bahar dan Mulyadi, *Efektivitas Program Perwira Bhabinkamtibmas Polres Bogor Kota Dalam Penanganan Perkara Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Vol 2 No. 2, September 2016.

Dadang Suprijatna, Danu Suryani dan Widda Yusman, *Optimalisasi Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Hukum Dalam Perkara Perdata di Wilayah Kewenangan Pengadilan Negeri Sukabumi*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Volume 5 No. 2, September 2019.

Endeh Suhartini, *Perspektif Bantuan Hukum di Kota Bogor Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*, Jurnal Living Law, Volume 12 No 1 Tahun 2020.

Endeh Suhartini dan Mulyadi, *Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dihubungkan Dengan Pernikahan Dan Perceraian Di Wilayah Kabupaten Bogor*, Jurnal Sosial Humaniora ISSN 2087-4928 Volume 2 Nomor 1, Oktober 2011.

Endeh Suhartini, Ani Yumarni, Rahmat, *Peranan Satuan Intelkam Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Bogor Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. Volume 1 No. 2, 2015.

Wahyurudhanto, A. (2018). *Efektivitas Pelaksanaan Program Kerjasama Polri dengan JICA di Bidang Polmas*. Jurnal Ilmu Kepolisian, Volume 12, Nomor 1 April.

#### **Website/Internet**

<http://krisnaptik.wordpress.com/2013/04/23/peran-Babinkamtibmas-dalampeningkatanpelayanan-masyarakat/> (diunduh pada 07.48, 05-04-2023)

<http://kurniawan-ramsen.blogspot.com/2023/06/masyarakat-dan-kebudayaan.html>

di akses pada tanggal 12 september 2020Jurnal kerthika patrika, vol 41, No. 1 April 2019, h. 52-66

<http://mwkusuma.files.wordpress.com/2009/10/perkab-no-07-2008-tentangpolmas-pdf> (di akses pada 22.25 10/03/2023)